

No.: 79/S.K/B/III.-

KUTI N dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

DJ. 1964., 30 Juli 1964.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.-

Telah Membatja :

Persetujuan Pembantu Menteri Bidang Pendidikan tanggal 17 Juli 1964 atas usul Kepala Direktorat Pendidikan Umum dengan suratnya tanggal 8 Juli 1964 No.394/AV/Um/64 tentang pembukaan, pemetahan dan penegerian S.M.A. tahun pelajaran 1964/1965.-

Menimbang :

- a. bahwa berhubung bertambah banyaknya hasrat dari para murid yang telah lulus ujian akhir S.M.P.Negara tahun 1963/1964 untuk melanjutkan pelajaran ke S.M.A., perlu dibuka beberapa buah S.M.A.Negara;
- b. bahwa S.M.A.Negara yang telah terlambat besar sehingga penjelenggaraan pengadjaran/tidak dapat berjalan lancar, dipandang perlu dipejabat mendjadi dua buah sekolah Negara yang masing-masing berdiri sendiri;
- c. bahwa S.M.A.2 Swasta yang telah memenuhi sjarat-sjarat minimal sebagai sekolah Negara dan yang sesuai dengan rentjana penjebaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selanjutnya dinegerikan menjadi S.M.A.2 Negara;
- d. bahwa Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu membuka, memetah dan penegerian S.M.A. tahun adajaran 1964/1965;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat pengadjaran dan Pendidikan;
2. Undang-Undang art.4 th.1950 jo. Undang-Undang No.12 th.1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
3. Undang-Undang No.32 th.1947 dengan tambahan dan perubahannya terahir tentang menjelenggarakan dan mendirikan sekolah lanjutn Ne-gara;
4. Surat keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/S jo 1959 No.125409/S tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penghabisan sekolah lanjutn Negara;
5. Perumusan rentjana pelajaran S.M.A. ga je baru yang berlaku dan wajib didjalankan mulai tanggal 1 Agustus 1962.
6. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,

PERTAMA : Membuka "Sekolah Menengah Umum tingkat Atas" selanjutnya disingkat S.M.A. Negara ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Memetah S.M.A. Negara ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II keputusan ini mendjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif, maupun dibidang teknik kependidikan.

KETIGA : Menegerikan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran